



PUTUSAN
Nomor 1180 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MURYONO, bertempat tinggal di Desa Batusari RT 03 RW
02, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PD BPR BKK LASEM**, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 2, Kelurahan Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang diwakili Direktur Utama Mokh. Suwarno, S.E., M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Ali Hadi, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Perum Griya Utama Permai Blok K, Nomor 26, Desa Kabongan Kidul RT 5 RW 5, Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;
2. **H. EDWYN AGUNG, S.T., S.H., M.kn**, sebagai Notaris dan PPAT berkedudukan di Ruko Plaza Pati A-7, Jalan P. Sudirman Nomor 207 Kelurahan Pati Lor, Kabupaten Pati;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022



**4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I.
YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG,**

berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Lantai 4,
Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D, Kelurahan Dadapsari,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang diwakili
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Heru Pambudi, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Tio
Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;

5. ANI ROHIMAH, bertempat tinggal di RT 001 RW 005,
Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

ISTANTO, sebagai Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen
Nasional (Yapeknas) Pusat Kabupaten Tegal, berkedudukan
di Jalan Kutilang Nomor 2, Desa Pedeslohor RT 04 RW 01,
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Rembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada majelis hakim untuk
menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Penggugat II meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Surat Kabar Suara Merdeka dalam Penempatan di halaman 17 tidak sah sehubungan pengumuman tersebut merupakan bukan tempat utama atau reguler seperti yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tetapi hanya sebatas tambahan seperti disebutkan dalam Pasal 53;
4. Penggugat I meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan pengumuman lelang tersebut tidak sah bila dalam pemenuhan persyaratan tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3 (a,b,c), 4, 5, 6;
5. Penggugat II meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan atas Perbuatan Tergugat II dengan tidak mempertemukan dan dibacanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 185/2015 dinyatakan batal demi hukum;
6. Penggugat I meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang tidak dihadapkan atau dibacakan di hadapan konsumen dinyatakan batal demi hukum;
7. Penggugat II meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 185/2015 dinyatakan batal demi hukum sehubungan Tergugat II setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ditandatangani tidak langsung di daftarkan kepada Tergugat III sehingga melebihi 7 Hari sesuai aturan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat 2, disebutkan: "Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”;

8. Penggugat I meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada Tergugat III yang melebihi ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat 2, disebutkan: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”, dinyatakan batal demi hukum;
9. Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 05604/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 22-09-2015, batal demi hukum sehubungan dalam penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 185/2015 lebih dari ketentuan yang diatur oleh:
 - 1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat 2, disebutkan:
“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”;
 - 2). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian Ketujuh Pembebanan Hak Paragraf 1 Pendaftaran

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tanggungan Pasal 114 ayat (1): *Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan beserta berkas yang diperlukan;*

10. Penggugat I meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sesuai dalam:

1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat 2 disebutkan:

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”;

2). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian Ketujuh Pembebanan Hak Paragraf 1 Pendaftaran Hak Tanggungan Pasal 114 ayat (1): *Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan beserta berkas yang diperlukan;*

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinyatakan batal demi hukum;

11. Penggugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dilakukan oleh Tergugat IV tidak berdasarkan atas putusan dari pengadilan;
12. Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan pada tanggal 11 September 2019 dinyatakan batal demi hukum. Sehubungan tidak mendasari dari putusan pengadilan;
13. Penggugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan tidak berdasarkan pemenuhan persyaratan dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1. 2. 3 (a, b, c), 4, 5, 6;
14. Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 11 September 2019 dinyatakan batal demi hukum sehubungan dalam pemenuhan persyaratan pengumuman lelang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3 (a, b, c), 4, 5, 6;
15. Penggugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan atas dasar hak tanggungan dan perjanjian kredit yang telah dilunasi atau tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) berdasarkan perikatan yang berjalan dinyatakan batal demi hukum;
16. Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 11 September 2019 dinyatakan batal demi hukum atas dasar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02740/2014 yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nanik Kustiyati, S.H., berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor L0008/130/1403/29995 tanggal 12 Maret 2014 dan Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 05604/2015 yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Edwyn Agung, S.T, S.H., M.Kn., atas Perikatan Perjanjian Kredit Nomor L0008/130/1506/43518 tertanggal 13 Juni 2015, sedangkan perikatan tersebut semuanya sudah terlunasi pada tanggal 31 Oktober 2016 yang mana di tanggal tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kredit Baru dengan Nomor L0008/130/1610/53440 tertanggal 31 Oktober 2016;

17. Penggugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perubahan nama atas hasil lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Tergugat III tanpa berdasarkan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan batal demi hukum;

18. Penggugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa atas tindakan Tergugat V sebagai pemenang lelang yang melakukan perubahan nama atas hasil lelang eksekusi hak tanggungan melalui Tergugat III tanpa memenuhi yang dipersyaratkan dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan disebutkan dalam bab:

II. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah:

f. Peralihan Hak – Lelang;

Persyaratan:

1. Formulir permohonan yang memuat:

- 1). Identitas diri;
- 2). Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
- 3). Pernyataan tanah tidak sengketa;
- 4). Pernyataan tanah dikuasai secara fisik;

9. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

mohon dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar Kerugian sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh puluh juta ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1). Kerugian Penggugat I:

- a. Biaya jasa gugatan kurang lebih : Rp7.000.000,00;
- b. Biaya transportasi sampai putusan diperkirakan : Rp23.000.000,00 +
- Total biaya pengeluaran : Rp 30.000.000,00

2). Kerugian Penggugat II:

- a. Kerugian materiil atas terlelangnya sebidang rumah tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 659 luas tanah \pm 510 m² yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati seharga Rp600.000.000,00 telah terlelang;
- b. Kerugian immateriil akibat ketakutan, trauma, kekecewaan dan rasa sakit yang tidak dapat dikatakan akibat terlelangnya agunan tersebut tidak dapat di uangkan tetapi untuk sebagai syarat maka kerugian tersebut sebesar Rp100.000.000,00;

Total Kerugian Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;

21. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);
- Eksepsi gugatan perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);



- Yayasan Perlindungan Konsumen (Yapeknas) *in casu* Penggugat I tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rbg tanggal 10 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.615.500,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 34/Pdt/2021/PT SMG tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3020 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MURYONO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3020 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2022 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rbg *juncto* Nomor 34/PDT/2021/PT SMG *juncto* Nomor 3020 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan putusan Kasasi Nomor 3020 K/Pdt/2021 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Rbg seluruhnya, sebagaimana yang terurai dalam posita dan petitum gugatan perkara tersebut seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan Pemohon Peninjauan Kembali V untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan, yang seadil adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Juli 2022 dan Termohon Peninjauan Kembali IV tanggal 8 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak di hubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat II tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MURYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MURYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum
ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1180 PK/Pdt/2022